

VIRTUAL OFFICE AGREEMENT

Reference Number: 12412

Date of agreement : June 04, 2024

Status: Refer to Agreement No. 11536 (RENEWAL)

Centre Information:

Center Address

EightyEight@Kasablanka Office Tower, 18th floor, Tower A - H, Kota Kasablanka, Jl.Casablanca kav.88 Jakarta 12870, Indonesia

Client Information:

Company Name :	PT Arupa Cloud Nusantara
Address :	EightyEight@Kasablanka Tower A, 18th Floor Jl. Kasablanka Raya Kav.88 Jakarta 12870
Contact Name :	Reza Alvin Adhitya
Email :	reza@zettagrid.id
Mobile Number :	0811393288

Payment Detail:

Type of Service	PRICE (IDR)	
Type Of Service	CORPORATE IDENTITY SERVICE PLUS	
Monthly Price	IDR 1,388,000	
Refundable Deposit (0 Months)	IDR 0	
Registration Fee	IDR 0	
Total Initial Payment	IDR 1,388,000	

Start Date	: 2024-07-01	Term in months	: 36 Months
End Date	: 2027-06-30		

All agreements end on the last calendar day of the month

Comment:

Payment Term: full payment | Free 15 Month(s) on 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 22, 24, 26, 29, 33, 36 month. FREE Building Domicile. Free 3 hours per month using meeting room max. 12 pax | Free 5 days per month using Classic Office non window view for max 3 workstation (Subject to available).

This agreement incorporate with Terms and conditions, it is understood and agreed by Parties hereto, that no failure or delay in exercising and terms and conditions as stipulated this Virtual Office Agreement. This Service Office Agreement is binding from the agreement date and may not be terminated except in accordance with its term.

Confirm by:

Management by: PT. Mitracomm Ekasarana

Materai 10000 and signature

Materai 10000 and signature

Name: Reza Alvin Adhitya

Name: Haryo Pratomo

Title: Director Date: 04 June 2024 Title: Bussiness Development Manager

Date: 04 June 2024



TERM AND CONDITION

SYARAT DAN KETENTUAN

Article 1

Pasal 1

AGREEMENT INTENTION

MAKSUD PERJANJIAN

EFFIST Suite Office is managed by PT. Mitracomm Ekasarana

EFFIST agree to lease Virtual Office that owned by EFFIST in the place as stipulated in Agreement (hereinafter referred to "Virtual Office") to CLIENT and CLIENT mutually agree to lease a Virtual Office from EFFIST, as according to conditions and rules arranged in this Agreement.

EFFIST Suite Office dikelola oleh PT. Mitracomm Ekasarana

EFFIST sepakat untuk menyewakan Kantor Virtual yang dimiliki oleh EFFIST di tempat sebagaimana tersebut dalam Perjanjian (selanjutnya disebut "Kantor Virtual") kepada KLIEN dan KLIEN sepakat untuk menyewa Kantor Virtual dari EFFIST, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

Virtual Office service that provided consist of:

a. Mailing Address Service

- CLIENT are entitled to receive mails and facsimiles at the Virtual Office as stipulated in this Agreement and shall be entitled to use the Virtual Office address for purposes of correspondence however CLIENT are not allowed (unless permitted by law) to use the Virtual Office address as the official address of client offices.
- b. Corporate Identity Service and Corporate Identitiy Service Plus Corporate Identity Service and Corporate Identitiy Service Plus Include such services as on the point a above plus the right to use local telephone number determined by EFFIST and receive facsimiles in the Virtual Office and entitled to use 3 (three) hours Meeting Room per month (4-12 persons capacity). Corporate Identity Service Plus includes charge services as on the point a and b above plus entitled to use Shared Office

for 2 (five) days per weeks (WiFi connection is included)

Layanan Kantor Virtual yang diberikan meliputi:

- a. Mail Address Service
 - KLIEN berhak untuk menerima surat dan faksimili di Kantor Virtual sebagaimana tersebut dalam Perjanjian ini dan berhak untuk menggunakan alamat Kantor Virtual untuk keperluan korespondensi, namun demikian KLIEN tidak diperkenankan (kecuali diperbolehkan oleh hukum) untuk menggunakan alamat Kantor Virtual sebagai alamat resmi kantor KLIEN.
- b. Corporate Identity Service and Corporate Identitiy Service Plus Meliputi layanan sebagaimana tersebut pada poin a diatas ditambah hak untuk menggunakan nomor telepon lokal yang ditentukan oleh EFFIST dan menerima faksimile di Kantor Virtual dan berhak untuk menggunakan Meeting Room selama 3 (tiga) jam (kapasitas 4-12 orang) dalam sebulan. Corporate Identity Service Plus termasuk biaya service seperti pada poin a dan b di atas ditambah hak penggunaan Shared Office untuk 2 (dua) hari dalam seminggu (termasuk koneksi WiFi).

Article 2

Pasal 2

SCOPE OF AGREEMENT

TUJUAN PERJANJIAN

CLIENT mutually agree to to use Virtual Office based on House Rules made by EFFIST.

KLIEN sepakat untuk memanfaatkan Kantor Virtual berdasarkan Ketentuan Rumah yang dibuat oleh EFFIST.

Article 3

Pasal 3

TERM

JANGKA WAKTU SEWA

- 1. The duration of lease which is the duration of this Agreement is lease term as stipulated on the initial page this Agreement.
- 2. This Agreement will be automatically renewed with the same term with intial Agreement every year unless CLIENT does not want to renew this Agreement automatically by proposing a written notice to EFFIST within 2 (two) months before the Term ends or Security Deposit will be forfeited. All time periods in the Agreement refers to the last date in which the Agreement was concluded.
- 3. This Agreement ends in the case of ending the Lease Term.
- 4. Before the Lease Term ends, EFFIST is entitled to terminate this Agreement unilaterally if happened event of as stated hereunder:
 - CLIENT exploits Virtual Office for activity and/or business which are against law and regulation applied.
 - CLIENT articulated bankrupt pursuant to Court verdict

- 1. Jangka Waktu Sewa yang merupakan jangka waktu Perjanjian adalah jangka waktu sebagaimana tersebut pada halaman awal Perjanjian ini
- 2. Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama dengan Perjanjian awal setiap tahun nya kecuali KLIEN tidak ingin untuk memperpanjang Perjanjian ini secara otomatis dengan mengajukan pemberitahuan tertulis kepada EFFIST dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu berakhir atau Security Deposit akan hilang. Semua periode waktu dalam Perjanjian mengacu kepada tanggal terakhir bulan dimana Perjanjian ini berakhir.
- 3. Perjanjian ini berakhir dalam hal berakhirnya Jangka Waktu Sewa.
- 4. Sebelum berakhirnya Jangka Waktu Sewa, EFFIST berhak untuk mengakhiri secara sepihak Perjanjian ini jika terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana tersebut di bawah ini:
 - KLIEN memanfaatkan Kantor Virtual untuk kegiatan

- which is have law force.
- CLIENT are late to pay Lease Price for Virtual Office (plus VAT/Tax if applicable).
- In the event of no response and/or unreachable Client for 30 (thirty) calendar days after the Agreement ends, the Parties agree the Agreement will be discontinued and Security Deposit will be forfeited

Article 4

SERVICE

1. CLIENT will obtain Virtual Office service based on House Rules made by EFFIST.

Article 5

LEASE PRICE

- Lease Price for Virtual Office shall be as stipulated on Agreement.
- Lease Price for Virtual Office not including Value added tax (PPN) according to the regulations prevailing in Indonesia.
- 3. Adjustments on Lease Price will be conducted each year based on its Retail Price Index Items.
- 4. Deposit equal to Virtual Office lease for 2 (two) months (plus VAT/Tax if applicable) will be charged to the CLIENT at the time of the signing of this Agreement and will be returned without interest, after deducting the costs still payable within 60 (sixty) calendar days after the lease is expired and or late to be paid when due at the time of expiry of the Lease Term. If CLIENT terminate this Agreement before the end of the Lease Term, Deposit will be belonging to EFFIST and client obliged to pay Lease Price for Virtual Office until the end of Lease Term. Deposit cannot be used as monthly invoice payment (Deposit is not for payment).
- EFFIST will be asked CLIENT to raise deposit when cost charges that still payable by CLIENT exceeds the deposit that has been given and or late to be paid when due.
- Fees for services paid by the CLIENT in accordance with the usage (plus applicable taxes) will be billed by EFFIST at the end of the month when the service is provided.
- CLIENT will pay for Lease Price of Virtual Ofice in advance every year, unless agreed otherwise in writing by THE PARTIES. If the daily charge applicable, then the charge for that month is 30 (thirty) multiply by daily charge.
- 8. CLIENT will be imposed a one-time registration arranged in the House Rules.
- Payment for Lease Price of Virtual Office will be conducted by transferred to account Bank/Branch: Bank Central Asia Branch Matraman Account Number: 342.301.362.8(IDR) Bank/Branch: Bank Mega Branch Tendean Account Number: 01.074.20.11.000.883 (USD) On behalf of: PT Mitracomm Ekasarana with transfer expense imposed by CLIENT or by credit card with 3% (three percent) administration fee for every payment by credit card.
- 10. In the event CLIENT are late to pay Lease Price for Virtual Office (plus VAT/Tax if applicable), CLIENT agree that Deposit will be belonging to EFFIST and client obliged to pay Lease Price for Virtual Office until the end of Lease Term

- dan/atau usaha yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KLIEN dinyatakan pailit berdasarkan penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- KLIEN terlambat dalam melakukan pembayaran Harga Sewa Kantor Virtual (ditambah PPN/Pajak jika diberlakukan)..
- Dalam hal Klien tidak ada tanggapan dan/atau tidak terjangkau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya Perjanjian, Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian tidak akan dilanjutkan dan Security Deposit akan hilang.

Pasal 4

LAYANAN

 KLIEN akan mendapatkan Layanan Virtual Office berdasarkan Ketentuan Rumah yang dibuat oleh EFFIST.

Pasal 5

HARGA SEWA

- 1. Harga Sewa Kantor Virtual adalah sebagaimana yang tersebut dalam Perjanjian.
- Harga Sewa Kantor Virtual tersebut di atas belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
- 3. Penyesuaian atas Harga Sewa akan dilakukan setiap tahun nya berdasarkan Indeks Harga Ritel Item.
- 4. Uang Jaminan setara dengan biaya sewa Kantor Virtual selama 2 (dua) bulan (ditambah PPN/Pajak jika diberlakukan) akan dibebankan kepada KLIEN pada saat penandatanganan Perjanjian ini serta akan dikembalikan tanpa bunga setelah dikurangi biaya yang masih terhutang dalam 60 (enam puluh) hari kalender setelah jangka waktu sewa berakhir dan atau terlambat bayar pada saat jatuh tempo pada saat berakhirnya Jangka Waktu sewa. Apabila KLIEN mengakhiri Perjanjian sebelum Jangka Waktu Sewa berakhir, maka Uang Jaminan akan menjadi milik EFFIST dan KLIEN diwajibkan untuk membayar Harga Sewa Kantor Virtual sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Sewa. Uang jaminan tidak dapat digunakan sebagai pembayaran tagihan bulanan yang terhutang (Uang jaminan bukan sebagai alat pembayaran)
- EFFIST akan meminta KLIEN untuk menaikan uang jaminan apabila biaya yang masih terhutang oleh KLIEN melebihi uang jaminan yang telah diberikan dan atau terlambat bayar pada saat jatuh tempo.
- Biaya untuk layanan yang dibayar oleh KLIEN sesuai dengan pemakaian (ditambah pajak yang berlaku) akan ditagihkan oleh EFFIST pada akhir bulan dan dibayar ketika layanan tersebut diberikan.
- KLIEN akan membayar tagihan atas Harga Sewa Kantor Virtual yang berulang di muka setiap bulan, kecuali disepakati lain secara tertulis oleh PARA PIHAK. Jika biaya harian yang berlaku, maka biaya untuk bulan tersebut adalah 30 (tigapuluh) kali biaya harian.
- 8. KLIEN akan dikenakan biaya pendaftaran sekali pakai yang diatur dalam Ketentuan Rumah.
- 9. Pembayaran atas Harga Sewa Kantor Virtual akan dilakukan secara transfer ke rekening:
 Bank/Cabang: Bank Central Asia Cabang Matraman Nomor Rekening: 342.301.362.8(IDR)Bank/Branch:
 Bank Mega Branch TendeanAccount Number: 01.074.20.11.000.883 (USD)Atas Nama: PT Mitracomm Ekasarana atau dengan kartu kredit dengan biaya administrasi 3% (tiga persen) untuk setiap pembayaran dengan kartu kredit.
- Dalam hal KLIEN terlambat dalam melakukan pembayaran Harga Sewa Kantor Virtual (ditambah PPN/Pajak jika diberlakukan) pada saat jatuh tempo,

maka KLIEN setuju bahwa Uang Jaminan akan menjadi milik EFFIST dan KLIEN diwajibkan untuk membayar Harga Sewa Kantor Virtual sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Sewa.

Article 6

THE PARTIES OBLIGATION

THE PARTIES agree to obey each obligation, as follow:

- Providing Virtual Office according to the House Rules made by EFFIST.
- 2. Providing supporting facility of a place in a good condition and can be used.
- 3. Conducting cleaning, security, and the periodic maintenance at Place every day.
- 4. Give facility to access Virtual Office, inclusive of employee, consultant, and also the other party which validly showed by and also acting for and on behalf of CLIENT for execution the activity in Virtual Office.

CLIENT:

- 1. Taking care of Virtual Office and supporting facility.
- 2. Keep cleaning of Virtual Office.
- 3. Paying Lease Price of Virtual Office.
- Use Virtual Office as arranged in article 2 of this
 Agreement and It is forbidden to do business causing
 business competition with EFFIST in the provision of the
 Virtual Office.
- Use and maintenance Virtual Office as well as possible and hence the CLIENT is not allowed to use Virtual Office to conduct activity and or the act which are against law and regulation applied.
- 6. Responsible for all damages arising out of the Virtual Office during the term of the lease.
- Responsible for providing insurance for his own property that brought to the Virtual Office as well as its own obligations towards its employees and third parties.
- Only used Virtual Office address according to its name or any other name that has been approved by EFFIST and could use the Virtual Office address as its business address, but it is forbidden to use the Virtual Office address for any other purpose without the written consent from EFFIST.
- Allow personal data to be transferred or accessed by any group of EFFIST in order to provide the services under this Agreement.

Article 7

RIGHTS AND OBLIGATIONS DIVERSION

During the Term, each PARTY is not allowed to transfer all of its rights and obligations arranged in this Agreement to third party.

Article 8

STATEMENT

 The provisions of this Agreement are confidential, EFFIST and CLIENT shall not disclose the content of this Agreement without the consent of the other party unless required by law. This obligation remains valid after the expiration of this Agreement.

Pasal 6

KEWAJIBAN PARA PIHAK

PARA PIHAK sepakat akan mematuhi kewajiban masing-masing, sebagai berikut: EFFIST:

- Menyediakan Kantor Virtual sesuai dengan Ketentuan Rumah Yang dibuat oleh EFFIST.
- Menyediakan fasilitas pendukung ruangan dalam kondisi baik dan dapat digunakan;
- 3. Melakukan pembersihan, pengamanan, dan perawatan berkala pada Tempat setiap hari;
- Memberikan keleluasaan untuk mengakses Kantor Virtual, termasuk karyawan/pekerja, konsultan, maupun pihak lain yang secara sah ditunjuk maupun bertindak untuk dan atas nama KLIEN untuk pelaksanaan kegiatan di Kantor Virtual.

KLIEN:

- 1. Menjaga Kantor Virtual dan fasilitas pendukungnya.
- 2. Menjaga kebersihan Kantor Virtual.
- 3. Membayar Harga Sewa Kantor Virtual.
- Menggunakan Kantor Virtual hanya untuk tujuan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Perjanjian ini dan tidak diperkenankan untuk melakukan usaha yang menyebabkan persaingan usaha dengan EFFIST dalam penyediaan Kantor Virtual
- Menggunakan dan memelihara Kantor Virtual dengan sebaik-baiknya dan karenanya KLIEN tidak diperkenankan untuk menggunakan Kantor Virtual untuk melakukan kegiatan dan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- 6. Bertanggung jawab terhadap semua kerusakan yang timbul atas Kantor Virtual selama jangka waktu sewa.
- Bertanggung jawab untuk menyediakan asuransi atas miilik nya sendiri yang di bawa ke Kantor Virtual serta kewajiban nya sendiri terhadap karyawan nya dan pihak ketiga.
- Hanya akan menggunakan alamat Kantor Virtual sesuai nama nya atau nama lain yang telah disetujui oleh EFFIST dan dapat menggunakan alamat Kantor Virtual sebagai alamat usaha nya, namun dilarang untuk menggunakan alamat Kantor Virtual untuk tujuan lain tanpa persetujuan tertulis dari EFFIST.
- Mengijinkan data pribadi untuk dapat di transfer atau diakses oleh semua grup EFFIST dalam rangka menyediakan layanan dalam Perjanjian ini.

Pasal 7

PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN

Selama Jangka Waktu Sewa, masing-masing PIHAK tidak diperkenankan untuk mengalihkan seluruh hak dan kewajibannya yang diatur dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun.

Pasal 8

PERNYATAAN

 Ketentuan Perjanjian ini bersifat rahasia, EFFIST maupun KLIEN tidak boleh mengungkapkan isi Perjanjian ini tanpa ijin dari pihak lain nya kecuali diwajibkan oleh hukum. When CLIENTS get a discount, promotion or special offer, EFFIST possible to discontiuning discounts, promotions and special offers without notice if the CLIENT breaches the terms of this Agreement.

Article 9

FORCE MAJEURE

- What intended as a Force Majeure is a situation or event which cannot be avoided or overcome with effort that is seriously inveterate done by man, or case happened because outside [by] will;desire, ability and/or man power, that is inter alia is covering war, civil riot, earthquake, floods and events in consequence of regulation and/or policy from government.
- Every failure of THE PARTIES to execute the obligation based on this Agreement, will not be considered to be collision of Agreement or default and or negligence case of if the failure because of Force Majeure. Notification of the occurrence of the Force Majeure communicated to the other party at least 7 (seven) working days since the Force Majeure.

Pasal 9

menghentikan diskon, promosi dan tawaran khusus tersebut tanpa pemberitahuan apabila KLIEN melanggar

Kewajiban ini tetap berlaku setelah berakhirnya

2. Apabila KLIEN mendapatkan diskon, promosi atau tawaran khusus, EFFIST diperbolehkan untuk

ketentuan dalam Perjanjian ini.

Perianiian ini.

KEADAAN KAHAR

- Yang dimaksud Keadaan Kahar adalah suatu keadaan atau peristiwa yang tidak dapat dihindari atau diatasi dengan upaya yang sungguh-sungguh yang lazim dilakukan oleh manusia, atau kejadian yang terjadi karena diluar kehendak, kemampuan dan/atau kekuasaan manusia, yaitu antara lain meliputi peperangan, kerusuhan sipil, gempa bumi, banjir dan kejadian-kejadian sebagai akibat dari peraturan dan/atau kebijakan dari pemerintah.
- Setiap kegagalan PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, tidak akan dianggap sebagai pelanggaran Perjanjian atau wanprestasi ataupun kejadian kelalaian jika kegagalan tersebut disebabkan oleh Keadaan Kahar. Pemberitahuan tertulis terjadinya Keadaan Kahar disampaikan kepada pihak lain nya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Keadaan Kahar terjadi.

Article 10

NOTIFICATION

- Every notification, correspondences, bargain, application, request, approval and others referring to the execution of this Agreement(hereinafter referred to "Notification") must be done in writing and submitted in (a) sent direct, (b) registered mail and (c) through email with follow up with confirmation through letter, as selected by party which will submit Notification that addressed to address or email as stipulated.
- Notification shall be deemed to have been received at (a) date of acceptance if sent directly, (b) third day date if it is sent through registered mail or (c) date of delivery if it is sent through email.
- 3. In the case of change address, telephone number and/or fax number, PARTY that experiencing change is obliged to informed to other party during 2 (two) workday after existence of change is intended. If existence of change is intended is not informed to other party, hence Notification to address, the previous telephone number and/or fax number is assumed to applies.

Article 11

DISPUTE RESOLUTION

In the case of dispute, different idea and contradiction referring to the interpretation and execution of this Agreement, THE PARTIES mutually agree to finalize it is upon mutual consensus. But in the case of consensus does not reach general consensus word, THE PARTIES mutually agree to refer fixed law domicile in South Jakarta District Court.

Pasal 10

PEMBERITAHUAN

- Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, tawaran, permohonan, permintaan, persetujuan dan lain sebagainya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini (selanjutnya disebut 'Pemberitahuan') harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara (a) diantar langsung, (b) pos tercatat dan (c) melalui email disusul dengan konfirmasi melalui surat, sebagaimana dipilih oleh pihak yang akan menyampaikan Pemberitahuan, yang ditujukan ke alamat atau email tersebut. PI1
- Pemberitahuan dianggap telah diterima pada (a) tanggal penerimaan jika diantar langsung, (b) tanggal hari ketiga jika dikirim melalui pos tercatat atau (c) tanggal pengiriman jika dikirim melalui email.
- 3. Dalam hal terjadi perubahan alamat, nomor telepon dan/atau nomor fax, pihak yang mengalami perubahan dimaksud wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah adanya perubahan dimaksud. Jika adanya perubahan dimaksud tidak diberitahukan kepada pihak lainnya, maka Pemberitahuan ke alamat, nomor telepon dan/atau nomor fax yang terakhir dianggap berlaku.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan, perbedaan pendapat dan pertentangan sehubungan dengan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Namun dalam hal musyawarah tidak mencapai kata mufakat, PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk domisili hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Article 12

ADDENDUM

All which has not or is insufficient to arrange in this Agreement will be arranged in an Addendum or Amendment mutually signed by THE PARTIES and is one integral unity with this Agreement.

Article 13

Miscellaneous

- 1. This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Republic of Indonesia.
- 2. If any provision of this Agreement is held invalid, illegal or unenforceable for any reason by any court of competent jurisdiction, such provision shall be severed and the remainder of the provisions hereof shall continue in full force and effect as if this Agreement had been executed without the invalid, illegal or unenforceable provisions. If a provision of this Agreement that is fundamental to the accomplishment of the purpose of this Agreement is held invalid, the parties shall immediately commence good faith negotiations to remedy such invalidity.
- 3. During the term of this Agreement and 1 (one) year after, CLIENT shall not directly or indirectly hires or employs employees of the EFFIST without its prior written consent from EFFIST. In case that CLIENT, directly or indirectly, hires or employs EFFIST employee without prior written consent from EFFIST, CLIENT shall compensate EFFIST a value equivalent to 1 (one) year of the past employee's drawn salary.
- This Agreement is drawn up in both English and Indonesian languages. In case of disputes, the Indonesian text shall prevail.

Pasal 12

ADDENDUM

Segala hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam suatu Addendum atau Amandemen yang ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang integral dengan Perjanjian ini.

Pasal 13

Lain-Lain

- Perjanjian ini tunduk dan diatur serta harus ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia
- 2. Apabila salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena alasan apapun oleh pengadilan di suatu yurisdiksi yang berwenang, ketentuan tersebut harus dianggap terpisah dari dan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku secara penuh seolah-olah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani tanpa adanya ketentuan yang menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan tersebut. Apabila salah satu ketentuan pokok dan material untuk melaksanakan tujuan Perjanjian ini dinyatakan tidak sah, Para Pihak harus segera memulai suatu negosiasi dengan itikad baik untuk mencari jalan keluar atas ketidakabsahan tersebut.
- 3. Selama jangka waktu Perjanjian dan 1 (satu) tahun setelah nya ini, KLIEN tidak akan secara langsung atau tidak langsung merekrut atau mempekerjakan pegawai dari EFFIST tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari EFFIST. Dalam hal KLIEN secara langsung atau tidak langsung merekrut atau mempekerjakan pegawai EFFIST tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari EFFIST, KLIEN wajib untuk memberikan kompensasi kepada EFFIST sebesar 1 (satu) tahun gaji pegawai yang bersangkutan.
- Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Apabila timbul perselisihan, maka teks bahasa Indonesia yang berlaku.

Terms and Conditions - 16 Agustus 2016